MENINJAU IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI RANTANG KASIH BAGI KESEJAHTERAAN LANSIA MISKIN SEBATANGKARA DI DESA BANJAR, KABUPATEN BANYUWANGI

# Ali Wafa

Universitas Muhammadiyah Jember, aliwafa030321@gmail.com

***Abstract***

***Background:*** *There are quite a lot of elderly people in Banyuwangi Regency who do not have families and cannot work because of their weak physical condition, This condition is called the poor elderly alone as Persons with Social Welfare Problems (PMKS). The health and welfare of the elderly will continue to be concerned if the public and government concerns do not take sides, Rantang Kasih is an innovation program of the Banyuwangi Regency Government as an alternative solution to this problem.* ***Objective:*** *This study aims to describe the condition of the elderly's welfare, and to review the suitability between the Rantang Kasih program guidelines and the field reality, the implementation of the Rantang Kasih program in the Banjar Village environment.* ***Research Methods:*** *Using a qualitative approach, data collection obtained through interviews, literature study and documentation. There are 25 elderly living in Banjar Village as program targets or beneficiaries.* ***Research Results:*** *The results showed, there needs to be an increase and clarity in the amount of food, specifying standard food menus, the type of food packaging used, presenting the role of volunteers and social workers, and also the need for program development by expanding the target beneficiaries, to potential elderly with vulnerable economic and welfare status.*

**Keywords:**

*Innovation; Welfare; Elderly; Rantang Kasih;*

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Terdapat cukup banyak Lansia di Kabupaten Banyuwangi yang tidak memiliki keluarga, dan tidak dapat bekerja lantaran fisik yang lemah. Kondisi seperti ini disebut lansia miskin sebatangkara sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kesehatan dan kesejahteraan Lansia akan terus memperhatinkan jika kepedulian masyarakat dan pemerintah tidak berpihak, Rantang Kasih merupakan program inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai solusi alternatif dari masalah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan lansia, dan meninjau kesesuaian antara pedoman program Rantang Kasih dengan realita lapang, pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkungan di Desa Banjar. **Metode Penelitian:** Menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Terdapat 25 Lansia yang tinggal di Desa Banjar sebagai sasaran program atau penerima manfaat. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan, perlu adanya peningkatan dan kejelasan pada jumlah makanan, merincikan standar menu makanan, jenis bungkus makanan yang dipakai, menghadirkan peran relawan maupun pekerja sosial, dan juga perlunya pengembangan program dengan meluaskan sasaran penerima manfaat, kepada Lansia potensial dengan status ekonomi dan kesejahteraan yang rentan.

**Kata Kunci:**

Inovasi; Kesejahteraan; Lansia; Rantang Kasih

# PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesempatan melanjutkan pendidikan, sampai mendapatkan pekerjaan, dimana semua hal tersebut dapat menunjang kualitas hidupnya. Lansia menurut World Health Organization (WHO) adalah kelompok manusia yang memasuki umur 60 (enam puluh) tahun, atau juga dapat disebut sebagai manusia yang telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupannya. Sehingga Kesejahteraan Lansia dapat diartikan sebagai manusia yang telah memasuki umur 60 tahun, Lansia selayaknya memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan di fase akhirnya dengan kondisi atau keadaan yang sehat, aktif dan produktif.

Kondisi menjadi lanjut usia merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan, Dalam proses menuju tua tentunya setiap individu memiliki dan menjalani kondisi yang berbeda. Individu yang menjalani proses menuju tua dengan sumberdaya yang besar atau cukup, tentunya lebih siap dan akan menikmati masa tuanya dengan kondisi yang tenang. Namun sebaliknya, Individu yang menjalani proses menuju tua dengan sumberdaya yang minim atau bahkan nihil, tentu inilah faktor penyebab dari banyaknya Lansia yang hidup dalam kesulitan, terlantar dan menyedihkan. Pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik-biologik, mental maupun sosial ekonomis (Nugroh, 2008).

Melihat dari jumlah dan kondisi kesejahteraan Lansia di Indonesia, dapat dilihat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, dimana pada tahun 2019 terdapat sebanyak 12,6 juta Lansia dengan kategori miskin dan rentan atau (40% Status Sosial Ekonomi Terbawah), yang mana 10,7

juta merupakan Lansia di dalam keluarga dan 1,9 juta Lansia diantaranya diluar keluarga mereka. Kemudian dilanjut dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang pada tahun 2020 populasi Lansia berjumlah 25,64 juta jiwa, dimana angka tersebut menunjukkan jumlah Lansia mencapai 9,6% dari total penduduk Indonesia. dimana kondisi ini menjadikan Indonesia akan menuju pada fenomena penuaan populasi atau *ageing population,* yang mana proporsi penduduk Lansia mengalami peningkatan di suatu daerah.

Kondisi memperhatinkan kelompok Lansia miskin sebatangkara di Kabupaten Banyuwangi, menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk membuat program inovasi Rantang Kasih, sebagai bentuk respon cepat, tanggungjawab, keberpihakkan, mengatasi kelaparan dan mengurangi kesenjangan. Program rantang kasih telah dilaksanakan sejak bulan oktober 2017, sebagai upaya pelayanan kepada publik yang inklusif, dengan tujuan mewujudkan Localise SDGs Indonesia pada poin 2 dan

1. (tanpa kelaparan dan berkurangnya kesenjangan). Program rantang kasih juga merupakan program perawatan kepada golongan Lansia, karna dalam program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas gizi melalui pemberian makanan sehat disetiap harinya, yang diantarkan langsung dengan menggunakan jasa ojek online (Ojol) atau swadaya masyarakat maupun penugasan aparatur di tingkat Desa yang sedang bertugas. Perawatan kepada Lansia harus dilakukan dengan teliti, sabar, dan penuh cinta sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup Lansia (Tenggara, 2008).

Kesejahteraan manusia lanjut usia sejatinya telah di atur dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 1 (satu) telah di jelaskan bahwa terdapat

1. (sebelas) pengertian, yakni: 1. Kesejahteraan, 2. Lanjut Usia, 3. Lanjut Usia Potensial, 4. Lanjut Usia Tidak Potensial, 5. Masyarakat, 6. Keluarga, 7. Perlindungan Sosial, 8. Bantuan Sosial, 9. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial, 10. Kesehatan dan
2. Pemberdayaan.

Uniknya di Kabupaten Banyuwangi khususnya di desa Banjar, terdapat banyak Lansia tidak potensial. Lansia tidak potensial merupakan Lansia tidak berdaya dalam mencari nafkah, sehingga kehidupannya bergantung dengan bantuan pihak lain. Kondisi Lansia yang seperti ini tentunya membutuhkan perlindungan sosial, dimana perlindungan sosial yang dimaksud merupakan, upaya masyarakat dan pemerintah dalam memberikan kemudahan disetiap pelayanan pada semua aspek, yang dianggap Lansia kesulitan untuk mengakses, maupun menikmati suatu fasilitas.

Dalam mewujudkan prinsip keadilan, Lansia potensial yang sejatinya masih mampu dalam melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa, tentunya tidak boleh dibiarkan untuk mereka berjuang seorang diri di masa lansianya. Bantuan sosial (Bansos) merupakan suatu upaya pemberian bantuan tidak tetap, yang dapat diberikan kepada Lansia potensial, baik pemberiannya berasal dari pemerintah ataupun masyarakat, sehingga bantuan sosial tersebut dimaksudkan dapat meringankan beban kerja Lansia potensial, serta dapat membantu menjaga atau meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pegawai pemerintah desa merupakan salah satu unsur pelaksana dari program inovasi Rantang Kasih, yang bertugas dalam pendistribusian makanan dari warung menuju ke rumah Lansia. hal ini sangat menarik untuk diketahui, bagaimana pegawai pemerintah

desa dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada Lansia. *International Federation of Social Worker* (IFSW) mendefinisikan bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia, sistem-sistem sosial, dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan pendekatan dari definisi di atas peneliti ingin mengetahui apakah pegawai pemerintah desa dalam melaksanakan tugas tersebut berprilaku sama dengan kriteria pekerja sosial menurut *International Federation of Social Worker* (IFSW) atau tidak.

# Landasan Teoristis

Program Perlindungan dan jaminan sosial merupakan salah satu upaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah merupakan aktor utama yang akan banyak mengambil bagian, dalam penyelenggaraan Program Perlindungan dan jaminan sosial. Intervensi melalui kebijakan merupakan renspon pada aspek ekonomi, keamanan dan politik yang dihadapi oleh masyarkat, terutama bagi masyarakat yang cenderung rentan dan miskin (Suharto, 2009).

Dilihat dari skala nasional, program Rantang Kasih dari Kabupaten Banyuwangi memiliki kemiripan dengan program permakanan Pemerintah Kota Surabaya. Program permakanan sendiri telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2016. Saat itu pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Program Pemberian Permakanan. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2022, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya, merupakan pedoman terbaru yang berlaku saat ini. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa program Permakanan Kota Surabaya telah lebih dahulu dilaksanakan sebelum program Rantang Kasih dari Kabupaten Banyuwangi.

Pertama, peneliti sangat terkagum membaca isi dari Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan Wali Kota tersebut menjelaskan bahwa sasaran penerima program permakanan sangatlah kompleks dan luas. Penerima program tersebut tertuang dalam pasal 4 ayat 1 sampai 3. Pada ayat 1 menjelaskan bahwa penerima manfaat program permakanan merupakan golongan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mencakup penyandang disabilitas1, Lansia2 dan Yatim piatu3. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa penerima manfaat program juga diberikan kepada anak-anak terlantar1, Lansia terlantar2, penyandang disabilitas terlantar3. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan bahwa program permakanan juga menyasar pasien-pasien terpapar virus sebagai penyesuaian terhadap fenomena pandemi Covid-19.

Kedua, pendanaan program Permakanan Kota Surabaya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya secara penuh. Penetapan sasaran penerima manfaat program dilaksanakan melalui kelurahan dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial. adapun data yang berkaitan dengan seorang penyandang disabilitas dan penyakit tertentu, menggunakan data dari Dinas Kesehatan. Yang kemudian data-data tersebut ditetapkan oleh Camat dalam bentuk keputusan Camat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Purba L, Laurence R, & Christine M. dengan judul “Peningkatan Kualitas Layanan Program Pemberian Permakanan Lanjut Usia di Kelurahan Semolowaru Surabaya”. Menunjukkan hasil penelitiannya bahwa, program Permakanan Kota Surabaya yang dilaksanakan di Kelurahan Semolowaru, memakai jasa catering yang lokasinya dekat dengan para penerima manfaat (Lansia secara khusus). Adapun menu makanan yang didapat mengandung unsur nasi, lauk, sayur, buah dan air mineral 240ml. Namun, 9 dari 59 orang penerima manfaat, mengeluh terhadap makanan yang mereka dapat. Setelah mengulik keluhan tersebut, diketahui bahwa 9 orang merupakan mereka yang menderita penyakit kolestrol (*Low Density Lipoprotein*), kencing manis (*Diabetes Melitus*), darah tinggi (*Hipertensi*), dan asam urat (*Uric Acid*). Sehingga temuan tersebut ditindak lanjuti melalui kerja sama dengan pihak Puskesmas, guna memeriksa kesehatan serta kebutuhan gizi mereka yang mengalami keluhan (Lansia). Pada kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk penerima manfaat yang dilakukan oleh Puskesmas, melalui surat permohonan kerja sama yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Yakni, Bertujuan untuk melakukan penyesuaian menu makanan, terhadap kebutuhan dan kondisi kesehatan dari 9 orang yang menyatakan keluhan. Kemudian kegiatan ini menghasilkan *output* berupa surat keterangan tentang pantangan makanan dan kebutuhan gizi. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas, akan menjadi pedoman pada pendistribusian makanan selanjutnya. Peneliti berpendapat upaya tersebut merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan program

Permakanan, yang secara khusus dalam hal ini adalah Lansia. Serta, program Permakanan Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang rensponsif dan inklusif.

Penyelenggaraan program sosial dengan membagikan sejumlah uang tunai (*Cash*), akan cenderung lebih murah. Daripada penyelenggaraan program sosial yang membagikan bantuan dalam bentuk barang kepada pihak penerima manfaat (Technical Briefs For Policy-Makers, 2008:Number 1). Namun penyelenggaraan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai (*Cash*) di indonesia, sering kali disalah gunakan. Uang tunai yang diterima, dipergunakan untuk membeli barang-barang non kebutuhan pokok seperti perhiasan (Dinas Kominfo Jateng, 2017)

# METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu dalam memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subyek penelitian, yang misalnya seperti persepsi, perilaku, motivasi maupun tindakan. pada hal ini pendekatan tersebut secara khusus dapat digunakan untuk penelitian pada kehidupan masyarakat, fungsi organisasi dan aktivitas sosial. Jenis penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan maupun tulisan serta perilaku manusia yang diamati. Yang mana akan fokus pada hasil atau capaian program inovasi Rantang Kasih yang dilaksanakan di wilayah Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, seperti hasil wawancara dari seorang narasumber atau data dalam bentuk dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung

didapatkan oleh peneliti, seperti data dari hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

# Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara;

* 1. Wawancara, Pada tahap wawancara ini merupakan teknik yang akan digunakan dalam memperoleh data, serta memastikan keabsahan sebuah fakta yang akan memperkuat kepercayaan, menggali standar pelaksanaan kegiatan, serta mengetahui alasan dibentuknya program Rantang Kasih, sampai dengan siapa saja yang mendapatkan manfaat program tersebut.
	2. Studi literatur dan dokumentasi, peneliti juga akan melakukan studi atau kajian terhadap berbagai literatur yang sangat relevan kaitannya dengan pelaksanaan program rantang kasih. Berbagai literatur yang dimaksud dapat berupa foto-foto, buku, unggahan video, surat kabar, majalah, laporan pertanggungjawaban tahunan, kebijakan publik di berbagai level, arsip atau berbagai dokumen dalam bentuk yang lain.

# Penentuan Informan

Guna mendapatkan infomasi yang cukup dari beberapa sumber. Maka, pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penarikan sempel bertujuan (*purposive sampling*).

Sebanyak 2 (dua) informan menjadi sasaran peneliti dalam mengulik informasi, Pemilihan 2 (dua) informan sudah dianggap cukup dalam memberikan keterangan fakta lapangan, yang didukung dengan bukti dokumentasi. Keduanya merupakan informan yang berasal dari pihak pelaksana

program. Peneliti tidak menyasar informan dari pihak penerima manfaat program karena faktor usia lanjut (Lansia), karna faktor tersebut informan pada pihak ini menjadi tidak produktif dan cakap (pikun) dalam memberikan informasi. Sehingga guna menghindari keterangan tidak benar, peneliti hanya berfokus kepada kesesuaian antara isi pedoman pelaksanaan program Rantang Kasih, dengan implementasi lapang di Desa Banjar.

Informan pertama merupakan Kepala Desa Banjar (15 November 2021), sebagai pemberi informasi bagaimana pelaksanan program Rantang Kasih di Desa Banjar. informan kedua adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Penganjuran (13 April 2022), pemberi informasi sebagai perbandingan pelaksanaan program Rantang Kasih.

# Pengolahan Data

kemudian terdapat tiga tahapan aktivitas pengolahan data, diantaranya; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik mengenali informasi dengan menggunakan banyak sumber data seperti hasil wawancara yang dilakukan pada lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 di wilayah Pemerintah Desa Banjar. Adapun subyek atau sumber data utama pada penelitian ini yakni; Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih1, Keputusan Kepala Desa Banjar Nomor 188/19/429.522.04/2021 Tentang Daftar Nama-nama Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Pada Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 20212, Kepala

Desa Banjar3, dan Kelapa Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Penganjuran4.

Peneliti akan mengevaluasi tujuan atau target kebijakan dari Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih, dengan hasil kondisi lapang, yang pada hal ini implementasinya di lingkungan Pemerintah Desa Banjar. Peneliti juga menyasar Kepala Desa Banjar sebagai narasumber utama, karena dianggap kepala desa mengetahui tentang seperti apa itu program Rantang Kasih, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan siapa saja warganya yang berhak mendapatkan manfaat dari program tersebut, serta juga bagaimana pelaksanaan di desa lainnya sebagai perbandingan.

# HASIL PENELITIAN

**Kabupaten Banyuwangi Selayang Pandang**

Lokasi dalam penelitian ini berada pada Kelurahan Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi sendiri merupakan salah satu kabupaten pada Provinsi Jawa Timur dengan penduduk sejumlah 2.617.840 jiwa pada tahun 2020. Banyuwangi memiliki letak pada ujung timur Pulau Jawa, dengan luas yang dimiliki kabupaten tersebut berkisar 5.782,50 km2. Dengan luas yang dimilikinya, banyuwangi memiliki pulau sejumlah 10 buah dengan garis pantai sekitar 175,8 km. Selain itu, didukung dengan protensi produksi perkebunan dengan adanya dataran tinggi berupa daerah pegunungan di Banyuwangi.

Kecamatan Licin sendiri merupakan salah satu kecamatan pada Kabupaten Banyuwangi. Penduduk yang dimiliki Kecamatan Licin berkisar 29,460 ribu pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Banyuwangi, dengan luas yang

dimilikisekitar 169,24 km2. Wilayah Kecamatan Licin bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Ijen. Pada bagian selatan, Kecamatan Licin berbatasan dengan Kecamatan Kabat. Lalu, bagian timur wilayah Kecamatan Licin berdekatan dengan Kecamatan Kalipura dan Glagah. Sedangkan, bagian barat Kecamatan licin berdekatan dengan Kecamatan Songgon. Selain itu, Kecamatan Licin membawahi 8 desa diantaranya adalah Banjar, Gumuk, Jelun, Kluncing, Segobang, Tamansari, Licin, dan Pakel.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Desa Banjar adalah salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Licin. Desa Banjar membawahi 4 dusun diantarany adalah Salakan, Krajan, Putuk, Rembang. Keempat dusun tersebut, dibatasi oleh area persawahan. Dalam hal penduduk, desa ini mayoritas beragama Islam dan bersuku Osing. Sedangkan dalam hal kuliner, desa banjar terkenal dengan sego lemeng dan kopi uthek yang dimilikinya.

Berfokus pada Kabupaten Banyuwangi, angka kemisikinan yang dimiliki kabupaten ini terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut menjadi 8,07 persen pada tahun 2021 menurut Badan Pusat Statistik Banyuwangi. Dalam hal penurunan angka kemisikinan tersebut, tentunya dibutuhkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menangani hal tersebut secara merata pada setiap kecamatan maupun desa yang ada pada Kabupaten Banyuwangi, dimana salah satunya adalah Desa Banjar pada Kecamatan Licin.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang menjelaskan fakir miskin berhak atas kesejahteraan hidup, yaitu 1) mendapatkan kecukupan pangan, sandang, dan perumahan

1. memperokeh pelayanan kesehatan 3)

memperoleh pendidikan 4) mendapatkan perlindungan sosial 5) memperoleh derajat kehidupan yang layak 6) memperoleh lingkungan hidup yang sehat 7) meningkatkan kondisi ksejahteraan yang berkesinambungan 8) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

# Sekilas Program Rantang Kasih

Sebagaimana yang telah di jelaskan peneliti sebelumnya, Program rantang kasih merupakan salah satu inovasi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi yang berupa program pelayanan kepada masyarakat. yang berfokus dalam menjamin kesejahteraan lansia miskin sebatangkara (tidak potensial), yang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka setiap hari secara geratis. Program rantang kasih secara resmi diluncurkan dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Dalam implementasinya, program Rantang Kasih memiliki tujuan untuk mewujudkan *Localise SDGs* Indonesia pada poin 2 dan 10. Yakni, tanpa kelaparan dan berkurangnya kesenjangan di Kabupaten Banyuwangi. Program Rantang Kasih juga dibuat guna meningkatkan kecintaan dan kepedulian kepada orang tua (Lansia). Upaya ini dilakukan lantaran banyaknya Lansia di Banyuwangi yang hidup miskin serta sebatangkara. Didukung juga dengan laporan dari media sosial milik Bupati Abdullah Azwar Anas, bahwa terdapat Lansia yang hidup serba kekurangan seorang diri dan tinggal di rumah yang tidak layak. Namun setelah dicek, ternyata Lansia tersebut memiliki anak yang tinggal di Kabupaten yang sama dan memiliki pekerjaan serta kehidupan yang layak, namun tidak peduli dengan orang tuanya

tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, membuat solusi melalui program inovasi Rantang Kasih, guna menolong para Lansia miskin sebatangkara sebagai bentuk keberpihakan dan pertanggungjawaban terhadap kemiskinan (KabarBWI, 26/102017). Berfokus kepada pemenuhan makanan bergizi setiap hari untuk Lansia miskin sebatangkara. Makanan tersebut dibuat oleh warung-warung dengan jarak terdekat dengan rumah Lansia sebatangkara yang telah menjadi penerima manfaat program. Makanan yang

telah masak kemudian dikemas kedalam rantang bersusun yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika makanan telah siap kemas, maka bagian kurir yang akan mengantarkan makanan tersebut dari warung sampai di tangan Lansia. Kurir yang dimaksud dapat berupa ojek onlie (Ojol) atau pendayagunaan aparatur/pagawai desa. kurir yang bertugas mengantarkan makanan, akan melakukan sesi dokumentasi dengan memfoto rantang makanan beserta Lansia guna keperluan pelaporan.

Sejak dilaksanakannya program Rantang Kasih pada tahun 2017. Diketahui pada tahun 2020 terdapat sebanyak 3.071 Lansia miskin sebatang kara sebagai penerima manfaat program. Data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan yang dialami oleh Lansia di Kabupaten Banyuwangi masih sangatlah tinggi. Rantang Kasih yang juga merupakan program dalam mengentaskan kemiskinan, ternyata juga membuahkan hasil yang sangat efektif. Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi tentang bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah pertama yang telah memberikan santunan kepada masyarakat dhuafa (Lansia miskin sebatang kara) berupa

ribuan makanan yang bergizi di setiap harinya. Dengan demikian Kabupaten Banyuwangi telah menjadi daerah yang memiliki nilai-nilai kebepedulian yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan (Antara Jatim, 14/08/2020).

# Pendanaan Program Rantang Kasih

Terkait pendaan program Rantang Kasih, dapat mengulik isi dari kebijakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. Pada BAB VI Tentang Pembiayaan, Pasal 8, Ayat 1. Yang menjelaskan bahwa, “Pembiayaan program rantang kasih bagi lansia sebatangkara dan/atau miskin berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”. Sehingg dengan demikian, pendanaan pada program Rantang Kasih terlihat lebih fleksibel, karena menggunakan sistem kolaborasi antara dana dari pemerintah (APBD) dan dana dari pihak swasta (Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat). Pengunaan sistem kolaborasi dalam pendanaan program Rantang Kasih ini, tentunya sangat menguntungkan pihak Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah bisa di anggap untung, karena adanya atau dibantunya program Rantang Kasih dengan dana dari pihak swasta. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu terbebani sebegitu besar dalam mengalokasikan biaya.

Dari penjelasan diatas, mengenai pendanaan program Rantang Kasih. Diketahui bahwasanya saat ini dana kolabarasi yang berpartisipasi dalam program Rantang Kasih, berasal dari pihak swasta, yang mencakup dana dari Badan

Amil Zakat dan masyarakat umum. Masyarakat umum dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan makanan yang di kemas dengan rantang. Teknisnya setiap masyarakat yang ingin berpartisipasi harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi Jalin Kasih. Aplikasi Jalin Kasih berisikan data digital mengenai semua masalah kemiskinan berbasis geospasial. Yang artinya terdapat data-data penduduk miskin yang telah di klasifikasikan berdasarkan program-program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan telah disesuaikan dengan masing-masing individu, yang secara khusus dalam hal ini mereka sebagai penerima manfaat program Rantang Kasih. Sehingga dengan demikian, melalui

|  |
| --- |
| yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah. Sumber data tersebut kemudian digunakan oleh Camat untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan program |
| ▼ |
| **Pelaksanaan Kegiatan**1. Kepala Dinas Sosial memberikan rincian data Lansia miskin dan/atau sebatang kara calon penerima program rantang kasih kepada Camat selaku pengguna anggran.
2. Jumlah dan rincian Lansia calon penerima manfaat program akan ditetapkan dalam keputusan Camat.
3. Pelayanan kepada Lansia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa pelayanan pemenuhan makanan, yang diantarkan oleh warung setempat berdasarkan surat dari Camat.
4. Jika terdapat perupahan pada data penerima akan dilaporkan oleh Camat dengan lampiran berita acara dari Kepala Desa yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial.
5. Jumlah pemenuhan makanan satu kali sehari.
 |
| ▼ |
| **Prioitas Pelayanan** Merupakan Lansia miskin atau sebatang kara dengan usia 60 tahun keatas1, tidak memiliki mata pencaharian dan penghasilan2, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama padakebutuhan pangan3. |
| ▼ |
| **Pembiayaan**Pembiayaan dari APBD dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. sebagai contoh, Badan Amil Zakat danDana Desa. |

fitur dari aplikasi Jalin Kasih, yang telah

mensajikan data-data penduduk miskin layak bantuan, masyarakat dapat memililih nama- nama siapa siapa saja yang ingin mereka

bantu, setelah itu dermawan bisa langsung

mengantarkan makanan kerumah sasaran yang telah mereka pilih, yakni Lansia miskin sebatang kara. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah berpartisipasi dalam program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi (KabarBWI, 13/082020).

# Mekanisme Pelaksanaan Program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi

Mengacu kepada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. Diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut;

# Tabel 1. Mekanisme pelaksanaan program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi.

**Pendataan Perencanaan** Menggunakan sumberdata dari database kemiskinan Kabupaten Bannyuwangi, serta menggunakan hasil pendataan

|  |
| --- |
| ▼ |
| **Pengawasan**Pembinaan dan pengawasan program rantang kasih dilakukan oleh DinasSosial |

Dari tabel di atas yang telah disusun

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qomariyah |  | RT.05 RW.01 |
| 4 | Aminah | P | Dsn. KrajanRT.02 RW.01 |
| 5 | Aripin | L | Dsn. KrajanRT.01 RW.02 |
| 6 | Sayipah | P | Dsn. KrajanRT.01 RW.02 |
| 7 | Akmaliyah | P | Dsn. KrajanRT.01 RW.02 |
| 8 | Samsuri | L | Dsn. KrajanRT.03 RW.02 |
| 9 | Yudrin | L | Dsn. KrajanRT.02 RW.02 |
| 10 | Saniyah | P | Dsn. KrajanRT.05 RW.01 |
| 11 | Isniyah | P | Dsn. KrajanRT.02 RW.02 |
| 12 | Iswati | P | Dsn. KrajanRT.04 RW.01 |
| 13 | Taherah | P | Dsn. KrajanRT.01 RW.01 |
| 14 | Rukaiyah | P | Dsn. KrajanRT.05 RW.02 |
| 15 | Janati | P | Dsn. PutukRT.01 RW.02 |
| 16 | Mar’ati | P | Dsn. PutukRT.01 RW.02 |
| 17 | Jahri | L | Dsn. PutukRT.01 RW.02 |
| 18 | Rahmah | P | Dsn. PutukRT.02 RW.02 |
| 19 | Mahiri | L | Dsn. KrajanRT.01 RW.01 |
| 20 | Sanapah | P | Dsn. SalakanRT.01 RW.01 |
| 21 | Husnah | P | Dsn. SalakanRT.01 RW.01 |
| 22 | Hasanah | P | Dsn. RembangRT.02 RW.02 |
| 23 | Hanipan | L | Dsn. RembangRT.02 RW.02 |
| 24 | Yasir | L | Dsn. RembangRT.02 RW.02 |
| 25 | Salimah | P | Dsn. RembangRT.03 RW.02 |

secara konstruktif, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Rantang Kasih memiliki 5 (lima) tahapan. Yang tahapan tersebut mencakup; Pendataan Perencanaan1, Pelaksanaan Kegiatan2, Prioritas Pelayanan3, Pembiayaan4, dan Pengawasan5.

# Keputusan Kepala Desa Banjar Tentang

**Daftar Nama-nama Penerima Manfaat Program Rantang Kasih**

Berdasarkan *database* kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, dan menggunakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah, serta pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa setempat. Sehingga di ketahui terdapat 25 (dua puluh lima) Lansia

miskin dan/ sebatangkara tidak potensial, yang berdomisili di Desa Banjar. Rincian data tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Banjar Nomor : 188/19/429.522.04/2021, Tentang Daftar Nama Nama Penerima Bantuan Program

Rantang Kasih Pada Desa Banjar Kecamatan

Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021. Rincian daftar nama-nama penerima manfaat program Rantang Kasih sebagai berikut;

# Tabel 2. Daftar Nama – Nama Penerima Bantuan Program Rantang Kasih Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Kelamin** | **Alamat** |
| 1 | Sahi | L | Dsn. KrajanRT.01 RW.01 |
| 2 | Kutrini | P | Dsn. KrajanRT.05 RW.01 |
| 3 | Siti | P | Dsn. Krajan |

Dari daftar nama-nama diatas menunjukkan bahwa, di lingkungan Desa Banjar terdapat banyak sekali Lansia tidak potensial, miskin, terlantar dan/ sebatang kara. Sehingga melalui surat keputusan Kepala Desa Banjar. Sejatinya nama-nama Lansia yang telah didata akan dijadikan acuan oleh pihak Kecamatan, yang dalam hal ini adalah Camat. Camat selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan program Rantang Kasih, akan menerbitkan dan menetapkan calon penerima manfaat program melalui keputusan Camat. Adapun Jika terdapat perubahan pada data penerima, akan dilaporkan oleh Camat dengan melampiran berita acara dari Kepala Desa, yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial. Kolaborasi data dari *database* kemiskinan Kabupaten Banyuwangi, dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengetahui kondisi *real* lapangan, membuat penerima manfaat program Rantang Kasih akan menjadi sangat tepat sasaran. Namun pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Banjar, yang pendanaannya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), maka cukup menggunakan keputusan Kepala Desa Sebagai acuannya.

# Implementasi Program Rantang Kasih di Desa Banjar

Implementasi merupakan upaya kepada berbagai aksi, aktivitas, tindakan maupun mekanisme suatu sistem. Implementasi bukanlah berupa sebagai aktivitas belaka, namun implementasi merupakan suatu kegiatan terstruktur yang berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai (Nurdin Usman, 2002).

Adapun implementasi pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, tentunya akan mengacu kepada pedoman atau mekanisme teknis pelaksanaan program Rangtang Kasih. Peneliti akan melakukan peninjauan terkait pedoman

pelaksanaan terhadap realita lapangan di lingkungan Desa banjar.

Hari senin tanggal 15 November 2021, peneliti bertemu dengan bapak Sunandi (Kepala Desa Banjar), dalam kegiatan wawancara yang bertempat di kantor Pemerintah Desa Banjar. Yang membahas terkait bagaimana implementasi program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar. Setelah proses wawancara yang dilakukan sekitar 30 menit, peneliti mendapatkan informasi maupun temuan sebagai berikut;

* 1. Pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, pendanaannya menggunakan Alokasi Dana Desa (AAD) secara keseluruhan.
	2. Ditahun 2020, penerima manfaat program Rantang Kasih (Lansia) di Lingkungan Desa Banjar, masih berkisar belasan orang sebagai penerima manfaat program. Namun, pada tahun 2021, Kepala Desa Banjar melakukan pendataan ulang, untuk memastikan semua warganya dengan kategori Lansia miskin dan/ sebatang kara, mendapatkan manfaat program Rantang Kasih agar kesejahteraannya terjamin. Sehingga di tahun anggaran 2021, melalui Keputusan Kepala Desa Banjar Nomor : 188/19/429.522.04/ 2021, Tentang Daftar Nama Nama Penerima Bantuan Program Rantang Kasih. Terdapat 25 (dua puluh lima) Lasia sebagai penerima manfaat program.
	3. Kepala Desa Banjar menerangkan bahwa, Lansia yang nama-namanya telah tercatat dalam Keputusan Kepala Desa Banjar Nomor : 188

/19/429.522. 04/ 2021, adalah mereka Lansia miskin dengan

keluarga dan Lansia miskin tanpa keluarga (sebatang kara), sebagai individu dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sehingga dengan demikian, penerima manfaat program Rantang Kasih benar-benar tepat sasaran.

* 1. Kepemimpinan Bapak Sunandi sebagai Kepala Desa Banjar, dalam pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, Sudah berjalan 2 (dua) tahun.
	2. Kepala Desa Banjar menjelaskan bahwa, program Rantang Kasih merupakan program yang secara khusus memberikan makanan kepada Lansia miskin dan/ sebatang kara. Makanan yang diberikan merupakan makanan yang sudah jadi dan telah dikemas atau disajikan dengan rantang bersusun, yang disediakan oleh pihak Pemerintah Desa. Makanan akan terus diantarkan dari warung ke rumah Lansia setiap hari di pagi hari. Adapun jumlah porsi makanan hanya 1x (satu kali) sehari. Lalu, limit anggaran porsi makanan untuk setiap Lansia adalah Rp 10.000,00 perhari.

# Implementasi Program Rantang Kasih di Desa Penganjuran

Sama halnya dengan implementasi program Rantang Kasih di Desa Banjar, yang juga mengacu kepada pedoman pelaksanaan program Rantang Kasih. Peneliti juga ingin mengetahui, bagaimana implementasi program Rantang Kasih di Desa Penganjuran. Guna sebagai perbandingan pelaksanaan program Rantang Kasih antara Desa Banjar dengan Desa Penganjuran.

Hari Rabu tanggal 13 April 2022, peneliti bertemu dengan ibu Rohana yang merupakan Kepala Seksi (Kasi), Pemerintah Desa Penganjuran. Peneliti melakukan wawancara terkait pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkunagn Desa Penganjuran. Kegiatan yang berlangsung selama 20 menit ini, peneliti mendapatkan informasi-informasi sebagai berikut;

1. Kasi Pemerintah Desa Penganjuran mengatakan bahwa, penerima manfaat program Rantang Kasih di lingkungan Desa Penganjuran terdapat sebanyak 3 (tiga) orang Lansia. Angka tersebut tergolong sangat kecil atau sedikit. Mengingat lokasi Desa Penganjuran terletak di pusat kota di Kabupaten Banyuwangi. sehingga sebagian besar masyarakat Desa Penganjuran adalah mereka yang sejahterah dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Pendanaan program Rantang Kasih yang dilaksanakan di lingkungan Desa Penganjuran menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. di karenakan dalam pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Penganjuran menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga disetiap harinya (waku pagi), pegawai Pemerintah Desa Penganjuran harus datang ke Kecamatan Banyuwangi, untuk mengambil dana/uang pembelian makanan bagi Lansia. Pengambilan dana/uang di Kecamatan Banyuwangi dilakukan, karena Kecamatan sebagai pengguna anggaran dalam program Rantang Kasih. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai pembantu pelaksana program. Berikut data penerima manfaat program Rantang Kasih di Lingkungan Desa Penganjuran; dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi. di karenakan dalam pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Penganjuran menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Sehingga disetiap harinya (waku pagi), pegawai Pemerintah Desa Penganjuran harus datang ke Kecamatan Banyuwangi, untuk mengambil dana/uang pembelian makanan bagi Lansia. Pengambilan dana/uang di Kecamatan Banyuwangi dilakukan, karena Kecamatan sebagai pengguna anggaran dalam program Rantang Kasih. Sedangkan Pemerintah Desa sebagai pembantu pelaksana program. Berikut data penerima manfaat program Rantang Kasih di Lingkungan Desa Penganjuran;

# Tabel 3. Daftar Nama-nama Penerima Manfaat Program Rantang Kasih di Lingkungan Desa Penganjuran.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Kelamin** | **Alamat** |
| 1 | Atama | P | Jl. RWMongins idi. RT. 03 / RW02 |
| 2 | Istiana | P | Jl. Candi Sewu.RT. 01 /RW. 02 |
| 3 | Sudah ri | L | Jl.Supriy di No.34. RT. 02 / RW.02 |

1. Adapun jumlah porsi makanan yang diberikan kepada Lansia, yakni sebanyak 1 kali sehari. Yang menurut keterangan Kasi Pemerintah Desa

Penganjuran, pemberian makanan 1 kali sehari tersebut sudah menjadi 2 porsi makan. Makanan siap saji tersebut dikemas dalam rantang makanan bersusun.

# PEMBAHASAN

**Analisis SWOT Terhadap Program Rantang Kasih**

Program Rantang Kasih Kabupaten Banyuangi merukapan program yang berupaya mewujudkan *Localise* SDGs Indonesia pada poin 2 dan 10 (tanpa kelaparan dan berkurangnya kesenjangan) di Kabupaten Banyuwangi. yang berfokus kepada pemenuhan makanan terdahap Lansia miskin dan/ sebatang kara. Berikut

analisis SWOT dari program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi;

***Strength* (Kekuatan)**

1. Program Rantang Kasih didukung oleh masyarakat Banyuwangi, Khususnya Lansia miskin sebatang kara.
2. Telah mendapatkan berbagai pengakuan atau penghargaan.
3. Dana oprasional kegiatan pada program Rantang Kasih menggunakan dana dari APBD. Yang kemudian juga berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat, Alokasi Dana Desa (ADD), serta dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sehingga APBD Banyuwangi tidak terlalu terbebani.
4. Telah diatur dalam Perbup Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih.

***Weakness* (Kelemahan)**

1. Penerima manfaat program tidak menjangkau secara luas masyarakat miskin dari berbagai golongan.
2. Tidak Merincikan standar komposisi makanan yang jelas.
3. Pemenuhan 1 kali makan sehari bagi Lansia, Menimbulkan ambigu bagi petugas pelaksana program. Ada yang mengira hanya cukup 1 kali makan atau 1 kali makan namun cukup untuk 2 posi.
4. Tidak mengatur jenis kemasan makanan terhadap standar kesehatan.
5. Tidak menjelaskan kebutuhan makanan Lansia terhadap kondisi kesehatan Lansia.
6. Tidak Menentukan sanksi yang jelas terhadap penyelewengan standar pelaksanaan program.
7. Penjelasan Perbup Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Program Rantang Kasih sangat tidak merinci.
8. Kolaborasi dana antara APBD, Badan Amil Zakat, Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana lain yang sah dan tidak mengikat. hendaknya dirincikan, bagaimana dana-dana tersebut dikelompokkan dan digunakan.

***Opportunities* (Peluang)**

1. Program Rantang Kasih mendapat respon positif dari berbagai pihak khusnya kelompok Lansia.
2. Menjadi percontohan, yang penerapan programnya kerap diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lain.

***Thereats* (Ancaman)**

1. Dana diluar APBD yang tidak diatur oleh pemerintah, bisa saja kadang cenderung tidak pasti.
2. Masih terdapat masyarakat miskin selain Lansia yang tidak mampu bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

# Realita Lapang

Pada pelaksanaan program Rantang Kasih antara Desa Banjar dengan Desa Penganjuran, terpantau sangat berbeda. Perbedaan tersebut mencakup; pihak pengantar makanan1, kemasan makanan yang digunakan2 dan jenis dana yang digunakan3.

Pertama, pihak pengantar makanan pada pelaksanaan di Desa Banjar menggunakan pendayagunaan dari pegawai Pemerintah Desa Banjar. Sedangkan di Desa Penganjuran dalam pendistribusian makanannya mendayagunakan pemilik warung secara langsung. Sehingga dengan demikian pada proses pendistribusian makanan kepada Lansia. Pihak yang mengantarkan sangat fleksibel, yang dapat mendayagunakan pihak manapun. Yang saat ini diketahui dapat mendayagunakan pegawai Pemerintah Desa, pemilik warung, ojek online (Ojol), dan warga sekitar. Yang dianggap mampu dan sesuai dengan kebutuhan lapang.

Kedua, mengenai kemasan makanan yang digunakan di Desa Banjar, dari dokumentasi gambar 1-3 menunjukkan bahwa, *Styrofoam* adalah kemasan makanan yang digunakan. Pengunaan kemasan *Styrofoam* tentunya tidak sejalan dengan harapan dari program Rantang Kasih, yang menggunakan rantang makanan bersusunan dalam pengemasannya. Penggunaan *Styrofoam* sebagai kemasan makanan, selain akan memuat jumlah porsi makanan yang sedikit/terbatas. Kemasan ini juga tidak baik bagi kesehatan, mengingat bahan kimia di dalamnya, sangat mudah luruh jika terkena makanan panas. Serta sering didapati kemasan makanan dengan bahan *Styrofoam,* seringkali terdapat serpihan-serpihan halus yang wajib diwaspadai. sedangkan di Desa Penganjuran, dalam pengemasan makanannya menggunakan rantang makanan bersusun. Yang dapat menampung nasi, sayur-mayur dan lauk-pauk. Dengan porsi rantang, tentunya hal ini realistis dan sejalan menurut keterangan dari Kasi Pemerintah Desa Penganjuran. Bahwa meskipun Lansia hanya mendapatkan 1 (satu) kali makan sehari, namun bisa untuk 2 (dua) porsi makan.

Ketiga, Jenis dana yang digunakan pada pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Banjar, seluruhnya dibebenkan kepada Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan jenis dana yang digunakan pada pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Penganjuran, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

Dari ketiga temuan lapang tersebut, seluruhnya belum di rincikan secara jelas di dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. sehingga hal ini tentunya menimbulkan ketidak seragaman pemahaman petugas pelaksana. Sehingga ketidak sesuaian pelaksanaan program (ekspetasi dan realita) tentunya akan sering terjadi. Seperti halnya penggunaan kemasan makanan di Desa Banjar dengan Desa Penganjuran yang jelas berbeda.

Desa Banjar, seluruhnya dibebenkan kepada Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan jenis dana yang digunakan pada pelaksanaan program Rantang Kasih di Desa Penganjuran, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

Dari ketiga temuan lapang tersebut, seluruhnya belum di rincikan secara jelas di dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. sehingga hal ini tentunya menimbulkan ketidak seragaman pemahaman petugas pelaksana. Sehingga ketidak sesuaian pelaksanaan program (ekspetasi dan realita) tentunya akan sering terjadi. Seperti halnya penggunaan kemasan makanan di Desa Banjar dengan Desa Penganjuran yang jelas berbeda.

# KESIMPULAN

Implementasi program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Rantang Kasih, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih.

Implementasi program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, yang kaitannya meninjau kesesuaian antara pedoman pelaksanaan dengan realita lapang, dapat ditinjau berdasarkan beberapa hal berikut ini;

Pertama, Pemerintah Desa Banjar sebagai pembantu pelaksana program Rantang Kasih di Lingkungan Desa Banjar, telah melakukan pelaksanaan sesuai dengan prosedur standar pedoman, yang ditandai dengan;

1. Pemerintah Desa Banjar telah melakukan pendataan terhadap warganya dengan kategori Lansia miskin dan/ sebatang kara. Yang kemudian penerima manfaat program Rantang Kasih disahkan melalui Keputusan Desa Bajar. Hal ini telah sesuai dengan standar “Pendataan Perencanaan”.

2) Pemerintah Desa Banjar telah melakukan pemenuhan makanan kepada Lansia, sesuai dengan 25 (dua pulih lima) Lansia yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program. Yang dalam pemberian makanannya sebanyak 1 paket makanan dalam satu hari. Pada pengemasan makanannya menggunakan *Styrofoam*, bukan menggunakan rantang makanan bersusun. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Dikarenakan dalam Perbub No. 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih, memang tidak merincikan jenis dan standar kemasan makanan yang digunakan. Sehingga pada pelaksanaannya, telah sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan.

 3)Penerima manfaat program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, adalah mereka Lansia dengan umur 60 tahun keatas (tidak potensial). Yang strata sosialnya dalam kategori miskin dan/ sebatang kara. Sehingga pada pelayanannya, telah sesuai dengan standar prioritas pelayanan.

4) Pelaksanaan program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar, pendanaannya dibebankan seluruhnya dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Yang berarti menggunakan jenis anggaran kolaborasi. Sehingga dalam segi pembiayaan pelaksanaan program, telah sesuai dengan standar pembiayaan.

5) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Rantang Kasih, diawasi oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, Implementasi program Rantang Kasih di lingkungan Desa Penganjuran. Hendaknya menjadi percontohan bagi wilayah-wilayah lain, khususnya di wilayah Desa Banjar. Diketahui implementasi program Rantang Kasih di Desa Penganjuran, terpantau sangat sesuai dengan pedoman dan harapan pelaksanaan program Rantang Kasih. terlepas dari prosedur pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai, penggunaan rantang makanan bersusun, yang di dalamnya terdiri dari unsur nasi, lauk-pauk dan sayur- mayur. Hal ini sangat selaras dengan sisi fundamental dari program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi.

# SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dan merekomendasikan beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam

1.Guna mempercepat terwujudnya *Localise* SDGs, yakni tanpa kelaparan dan berkurangnya kesenjangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada Lansia miskin dan/ sebatang kara. Perlunya perluasan jangkauan program Rantang Kasih, bagi mereka Lansia Potensial dengan ekonomi menengah yang posisi kesejahteraan rentan agar kesejahteraan mereka dapat lebih st abil dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani proses tuanya. Serta program Rantang Kasih juga dapat menjangkau masyarakat calon Lansia, yang secara jasmani dan ekonominya tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi juga diharapkan dapat mendayagunakan potensi relawan remaja. Untuk turut berperan dalam pendistribusian makanan kepada masyarakat penerima manfaat. Yang dalam hal ini adalah anggota gerakan Palang Merah Remaja (PMR) dan Praja Muda Karana (PRAMUKA). Selain dapat memupuk jiwa kepedulian dan kemanusiaan terhadap remaja, upaya ini dapat menekan alokasi biaya pada kegiatan pendistribusian makanan oleh ojek online (Ojol) atau sejenisnya.

3. Diketahui bahwasanya implementasi program Rantang Kasih di lingkungan Desa Banjar dengan Desa Penganjuran cukup berbeda. Yang sebabkan oleh isi dari pedoman pelaksanaan program Rantang Kasih yang kurang mendetail. yang dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Program Rantang Kasih. hendaknya kebijakan tersebut direvisi dengan merincikan poin-poin sebagaiberikut;

* 1. tandar varian makan.
	2. Kemasan makanan yang digunakan.
	3. Jumlah dan porsi makanan.
	4. Kebutuhan makanan Lansia sesuai kondisi kesehatannya.
	5. Petugas pendistribusian makanan.
	6. Penerapan sanksi bagi petugas yang tidak melaksanakan amanat sesuai dengan standar pedoman.
	7. dan meluaskan jangkauan kepada Lansia potensial dengan kondisi ekonomi menengah dan calon Lansia dengan kondisi sengsara.
	8. Prosedur penggunaan dana lain yang sah dan tidak mengikat, yang berpartisipasi dalam program Rantang Kasih Kabupaten Banyuwangi.
1. Melibatkan pekerja sosial dalam pemantauan kesehatan Lansia dan pendampingan psikologis Lansia, tentunya akan sangat berdampak baik.

# DAFTAR PUSTAKA

Gutomo, T, & Padmiati, E (2009). *Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga*., Salatiga. Widyasari Press

Fanani A. 2020. *Program Rantang Kasih Banyuwangi Raih MURI*. [https://news.detik.com/berita-jawa-](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5133921/program-rantang-kasih-banyuwangi-raih-muri) [timur/d-5133921/program-rantang-](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5133921/program-rantang-kasih-banyuwangi-raih-muri) [kasih-banyuwangi-raih-muri.](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5133921/program-rantang-kasih-banyuwangi-raih-muri)

 Diakses tanggal 17 April 2022World Health Organization. 2008. *Technical Briefs For Policy- Makers,Number 1*:

WHO/HSS/HSF/PB/08.01

Fik/Humas MENPANRB, 2019. *Rantang Kasih Penuhi Kebutuhan Hidup Lansia di Banyuwangi*. [https://www.menpan.go.id/site/berit](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi) [a-terkini/rantang-kasih-penuhi-](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi) [kebutuhan-hidup-lansia-di-](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi) [banyuwangi.](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rantang-kasih-penuhi-kebutuhan-hidup-lansia-di-banyuwangi) Diakses tanggal 14 Juli 2022.

Kabin. 2022. *Program Rantang Kasih Bakal DiLaunching*[.https://kabin.online/2022/](https://kabin.online/2022/01/7-februari-program-rantang-kasih-bakaldilaunching/) [01/7-februari-program-rantang-kasih-](https://kabin.online/2022/01/7-februari-program-rantang-kasih-bakaldilaunching/) [bakaldilaunching/.](https://kabin.online/2022/01/7-februari-program-rantang-kasih-bakaldilaunching/) Diakses tanggal 17 April 2022

Kartini, PYL, & Kartika, IN (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Lansia Di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *E-Jurnal* download.garuda.kemdikbud.go.id, [http://download.garuda.kemdikbud.go.i](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung) [d/article.php?article=1693147&val=98](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung) [4&title=FaktorFaktor%20Yang%20Me](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung) [mpengaruhi%20Kesejahteraan%20Lan](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung) [sia%20di%20Kecamatan%20Mengwi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung)

[%20Kabupaten%20Badung](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1693147&val=984&title=FaktorFaktor%20Yang%20Mempengaruhi%20Kesejahteraan%20Lansia%20di%20Kecamatan%20Mengwi%20Kabupaten%20Badung)

Kilun, Y (2020). Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi Internasional: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Kommunity Online*, Download.Garuda.Kemdikb ud.Go.Id,[Http://Download.Garuda.Ke](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Article.Php?Article=2466407&Val=23496&Title=Pekerjaan%20sosial%20sebagai%20profesi%20internasional%20peluang%20dan%20tantangan) [mdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=24](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Article.Php?Article=2466407&Val=23496&Title=Pekerjaan%20sosial%20sebagai%20profesi%20internasional%20peluang%20dan%20tantangan) [66407&Val=23496&Title=Pekerjaan%](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Article.Php?Article=2466407&Val=23496&Title=Pekerjaan%20sosial%20sebagai%20profesi%20internasional%20peluang%20dan%20tantangan)

Khoirunnisa, Sahsan. 2018. *Rantang Kasih Peduli Lansia Kurang Mampu dan Terlantar*. [https://localisesdgs-](https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/cs/rantang-kasih-peduli-lansia-kurang-mampu-dan-terlantar) [indonesia.org/beranda/cs/rantang-](https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/cs/rantang-kasih-peduli-lansia-kurang-mampu-dan-terlantar) [kasih-peduli-lansia-kurang-mampu-](https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/cs/rantang-kasih-peduli-lansia-kurang-mampu-dan-terlantar) [dan-terlantar](https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/cs/rantang-kasih-peduli-lansia-kurang-mampu-dan-terlantar). Diakses tanggal 14 Juli 2022.

Mela. 2021. *Ada Gojek Dan Baznas Di BalikRantangKasih*. [https://blog.mizanstore.com/ada-](https://blog.mizanstore.com/ada-gojek-dan-baznas-di-balik-rantang-kasih/) [gojek-dan-baznas-di-balik-rantang-](https://blog.mizanstore.com/ada-gojek-dan-baznas-di-balik-rantang-kasih/) [kasih/.](https://blog.mizanstore.com/ada-gojek-dan-baznas-di-balik-rantang-kasih/) Diakses tanggal 17 April 2022.

Mulyati, M, Rasha, R, & Martiatuti, K (2018). Pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan lansia. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan …*, journal.unj.ac.id, [http://journal.unj.ac.id/unj/index.ph](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/6440) [p/jkkp/article/view/6440](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/6440)

Qamariah, M, Afifuddin, A, & Suyeno, S (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu *Respon Publik*, riset.unisma.ac.id, [http://riset.unisma.ac.id/index.php/r](http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107) [pp/article/view/8107](http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/8107)

Sulastri, S, & Humaedi, S (2017). Pelayanan lanjut usia terlantar dalam panti. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian…*, journal.unpad.ac.id, [http://journal.unpad.ac.id/prosiding/arti](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14225) [cle/view/14225](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14225)

Sulastri, S, & Humaedi, S (2017). Pelayanan lanjut usia terlantar dalam panti. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian…*, journal.unpad.ac.id, [http://journal.unpad.ac.id/prosiding/arti](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14225) [cle/view/14225](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14225)

Triwanti, SP, Ishartono, I, & (2015).

Peran panti sosial tresna werdha dalam. upaya meningkatkankesejahteraan lansia. *Prosiding Penelitian* journal.unpad.ac.id, [http://journal.unpad.ac.id/prosiding/](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13591) [article/view/13591](http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13591)

urdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.